

## BAB II TINJAUAN PUSTAKA

### 2.1. Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1. *Penelitian Terdahulu*

No	Judul   Penulis   Tahun	Afiliasi Universitas	Metode Penelitian	Kesimpulan	Saran	Perbedaan dengan Penelitian saat ini
1	Advokasi Public Relations dalam Program Pemberdayaan Penyandang Disabilitas   Fathiya Nur Rahmi, Hanny Hafiar, Iriana Bakti   2022 (Rahmi et al., 2022)	Universitas Pembangunan Jaya, Universitas Padjajaran	Metode Wawancara Kualitatif	LSM Saujana telah berhasil melaksanakan program pemberdayaan bagi penyandang disabilitas dengan pendekatan "twin track" yang mengedepankan pelatihan keterampilan dan komunikasi. Program ini tidak hanya meningkatkan kemampuan peserta untuk memasuki dunia kerja, tetapi juga menciptakan komunikasi dua arah antara pencari kerja penyandang disabilitas dan penyedia kerja. Meskipun ada tantangan dalam aksesibilitas di dunia kerja, pendekatan ini menunjukkan potensi untuk mengurangi kesenjangan antara kemampuan penyandang disabilitas dan kebutuhan pasar kerja.	Penelitian terkait advokasi public relations serupa dapat mengeksplorasi lebih dalam mengenai efektivitas pendekatan "twin track" dalam konteks yang berbeda, serta melibatkan lebih banyak pihak dalam proses advokasi.	Perbedaan utama terletak pada perbedaan subjek, pendekatan advokasi, serta media komunikasi yang digunakan. Penelitian ini mengkaji bentuk advokasi yang dilakukan secara mandiri oleh komunitas virtual berbasis media sosial, dengan fokus pada pekerja perempuan.

			Rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas program termasuk kategorisasi peserta berdasarkan kebutuhan spesifik dan pemanfaatan media online untuk memperluas jangkauan informasi lowongan kerja.		
2	Strategi Komunikasi LSM Kalyanamitra Dalam Pemberdayaan Perempuan Di Desa Banjaroyo Yogyakarta   Ela Istiqomah (Istiqomah, 2020)	Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta	Metode Wawancara Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi LSM Kalyanamitra dalam pemberdayaan perempuan di Desa Banjaroyo melibatkan lima tahap utama. Pertama, LSM Kalyanamitra melakukan kajian awal dan asesmen. Kedua, pada tahap perencanaan, LSM Kalyanamitra merencanakan strategi dengan memperhatikan unsur-unsur komunikasi seperti komunikator, pesan, media, sasaran komunikasi, dan efek yang diharapkan. Ketiga, LSM Kalyanamitra melaksanakan berbagai kegiatan pemberdayaan perempuan. Keempat,	Penelitian mendatang disarankan untuk memperluas cakupan studi dengan membandingkan strategi komunikasi pemberdayaan perempuan yang diterapkan oleh beberapa LSM atau komunitas serupa di wilayah berbeda. Perbedaan utama terletak pada konteks, pendekatan, serta medium yang digunakan dalam proses pemberdayaan. Penelitian ini mengangkat dinamika pemberdayaan perempuan di ranah digital, yang dilakukan oleh komunitas virtual melalui media sosial Instagram.

				evaluasi dilakukan secara internal dan eksternal. Kelima, pelaporan dilakukan secara berkala.		
3	Analisis Komunitas Online Perempuan Berkisah DIY dan Jawa Tengah   Carolina Santoso, Christophila Deave, Maria Ancilia   2022 (Santoso et al., 2022)	Universitas Atma Jaya Yogyakarta	Metode Wawancara Kualitatif	Penelitian ini menunjukkan bahwa Komunitas Perempuan Berkisah DIY & Jawa Tengah berperan penting dalam pemberdayaan perempuan dan advokasi terhadap isu-isu feminisme di tengah budaya patriarki yang masih kuat di Indonesia. Komunitas ini berusaha menciptakan ruang aman bagi perempuan untuk berbagi pengalaman dan mendukung satu sama lain melalui berbagai kegiatan, termasuk fundraising dan kampanye. Penelitian ini menggunakan pendekatan Participatory Action Research untuk menganalisis dinamika sosial dan budaya dalam komunitas.	Penelitian mendatang disarankan untuk memikirkan strategi yang tepat dalam menciptakan keterlibatan anggota dan kolaborasi antar divisi dalam komunitas.	Perbedaan utama terletak pada konteks penelitian, Penelitian ini berfokus pada Komunitas Perempuan Berkisah DIY & Jawa Tengah yang berperan dalam pemberdayaan perempuan secara umum dan advokasi isu-isu feminisme di tengah budaya patriarki. Sedangkan penelitian terbaru lebih spesifik pada advokasi pemberdayaan pekerja perempuan, yang mungkin mencakup isu-isu terkait ketenagakerjaan dan hak-hak pekerja perempuan.

Sumber: Olahan Peneliti, 2025.

Ketiga penelitian terdahulu yang dikaji memiliki orientasi kajian yang sejenis, yaitu membahas tentang praktik advokasi dan pemberdayaan kelompok rentan, khususnya perempuan melalui pendekatan komunikasi strategis. Penelitian

pertama oleh Rahmi et al. (2022) menyoroti program pemberdayaan penyandang disabilitas oleh LSM Saujana melalui pendekatan twin track yang mengombinasikan pelatihan keterampilan dan strategi komunikasi. Penelitian ini menekankan bagaimana komunikasi dua arah dapat membantu mengurangi kesenjangan antara penyandang disabilitas dan dunia kerja, yang secara tidak langsung berkaitan dengan isu kesetaraan dan pemberdayaan dalam sektor ketenagakerjaan. Sementara itu, penelitian kedua oleh Istiqomah (2020) mengangkat strategi komunikasi LSM Kalyanamitra dalam memberdayakan perempuan di Desa Banjaroyo, Yogyakarta. Penelitian ini menggambarkan bagaimana proses pemberdayaan dirancang secara sistematis melalui lima tahapan yaitu kajian awal, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan. Fokus utama terletak pada pendekatan komunikasi tatap muka dan berbasis komunitas lokal sebagai medium utama pemberdayaan. Penelitian ini menjadi penting karena menampilkan dinamika advokasi yang dilakukan oleh LSM berbasis wilayah dan berbadan hukum formal.

Penelitian ketiga oleh (Santoso et al., 2022) lebih menyoroti peran penting Komunitas Perempuan Berkisah DIY & Jawa Tengah dalam pemberdayaan perempuan dan advokasi isu-isu feminisme di tengah budaya patriarki yang masih kuat di Indonesia. Penelitian ini juga menggambarkan dinamika sosial dan budaya dalam komunitas, serta tantangan yang dihadapi, seperti interaksi yang pasif di media sosial dan kurangnya kesamaan frekuensi antara pengurus dan anggota. Pentingnya penelitian ini terletak pada kontribusinya dalam memahami bagaimana komunitas ini berfungsi sebagai ruang aman bagi perempuan untuk berbagi pengalaman dan pengetahuan, serta berjuang melawan ketidakadilan gender. Selain itu, penelitian ini memberikan wawasan tentang strategi yang dapat diterapkan untuk meningkatkan keterlibatan anggota dan kolaborasi, yang diharapkan dapat memperkuat advokasi hak-hak perempuan di masyarakat.

Berbeda dengan ketiga penelitian sebelumnya, penelitian terbaru ini memiliki karakteristik yang secara jelas membedakannya dari penelitian terdahulu. Jika ketiga penelitian sebelumnya berfokus pada pemberdayaan perempuan secara umum maupun kelompok rentan melalui pendekatan komunikasi strategis dalam kerangka kerja LSM atau komunitas berbasis lokal, penelitian terbaru ini secara

lebih spesifik menyoroti pemberdayaan pekerja perempuan, khususnya yang berada di sektor informal dan kerap luput dari perhatian kebijakan formal. Penelitian ini mengkaji bagaimana komunitas @wewaw.id memanfaatkan media digital, seperti Instagram, serta konten visual dan naratif sebagai sarana utama untuk menyampaikan edukasi, membangun kesadaran kolektif, melakukan advokasi, serta memperkuat solidaritas antarpekerja perempuan lintas sektor. Pendekatan yang digunakan bersifat kreatif, partisipatif, dan fleksibel, menampilkan dinamika advokasi yang cair, non-hierarkis, dan terbuka terhadap kolaborasi lintas komunitas tanpa keterikatan pada struktur organisasi formal seperti LSM. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru yang relevan mengenai bagaimana ruang digital dapat dimanfaatkan secara inovatif.

## **2.2. Teori dan Konsep**

### **2.2.1. Partisipasi Publik**

Dalam konteks komunitas virtual, partisipasi publik dipahami sebagai keterlibatan aktif individu yang dilandasi oleh kesadaran dan kemauan untuk berkontribusi dalam dinamika internal komunitas. Keterlibatan ini tidak hanya merepresentasikan partisipasi dalam pencapaian tujuan kolektif, tetapi juga mencerminkan peran aktif anggota dalam menjalankan mekanisme pertanggungjawaban sosial secara bersama. Menurut Haliim (2020), partisipasi publik mencakup keikutsertaan anggota komunitas dalam merumuskan serta mengambil keputusan yang berkaitan dengan kepentingan bersama, baik secara langsung maupun melalui mekanisme representatif atau struktur organisasi yang tersedia di dalam komunitas. Dengan demikian, partisipasi ini menunjukkan adanya ruang demokratis dalam ekosistem digital, di mana anggota komunitas memiliki kesempatan untuk menyuarakan aspirasi dan terlibat secara aktif dalam proses advokasi.

Menurut Cohen dan Uphoff dalam (Sari, 2016) partisipasi publik dapat diklasifikasikan ke dalam empat bentuk utama yang saling berkaitan dalam proses advokasi. Pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan, partisipasi dalam

bentuk ini mencerminkan keterlibatan aktif anggota komunitas dalam mengutarakan berbagai keresahan dan pengalaman personal mereka terkait isu-isu pekerja perempuan, yang kemudian menjadi dasar dalam merumuskan isu strategis yang akan diangkat dalam advokasi. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan, partisipasi dalam bentuk ini merujuk pada keterlibatan langsung anggota komunitas dalam menjalankan program advokasi yang telah dirumuskan sebelumnya. Dalam konteks ini, anggota turut serta secara aktif dalam proses produksi dan penyebaran konten edukatif maupun kampanye digital di media sosial yang mengangkat isu-isu pekerja perempuan. Kegiatan tersebut mencerminkan bentuk kontribusi teknis dan operasional anggota dalam mewujudkan tujuan advokasi yang telah disepakati bersama.

Ketiga, partisipasi dalam pengambilan manfaat, partisipasi dalam bentuk ini mengacu pada keterlibatan anggota komunitas dalam menikmati secara langsung hasil dari implementasi program advokasi yang telah dilaksanakan. Dalam konteks ini, anggota mendapatkan manfaat melalui keterlibatan aktif dalam program pemberdayaan, seperti kegiatan mentorship yang disusun secara sistematis untuk mengembangkan soft skill melalui modul pembelajaran, serta penguatan hard skill melalui partisipasi dalam workshop yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Keterlibatan ini menunjukkan kontribusi nyata dari program advokasi dalam meningkatkan kapasitas individu, baik dari segi kualitas materi yang diterima maupun dari aspek jangkauan dan jumlah peserta yang terlibat secara langsung.

Keempat, partisipasi dalam evaluasi, partisipasi dalam tahap ini merujuk pada keterlibatan anggota komunitas dalam memberikan penilaian terhadap efektivitas pelaksanaan program advokasi yang telah dijalankan. Dalam praktiknya, bentuk partisipasi ini diwujudkan melalui pengisian formulir evaluasi yang dibagikan pada akhir program mentorship, yang memungkinkan anggota untuk menyampaikan tanggapan, saran, maupun kritik secara reflektif. Proses evaluasi ini memainkan peran krusial dalam menghasilkan masukan yang bersifat membangun, yang selanjutnya dapat dimanfaatkan oleh komunitas untuk menyempurnakan serta meningkatkan efektivitas pelaksanaan program advokasi secara berkesinambungan di masa depan.

### 2.2.2. Advokasi

Dalam buku Komunikasi dan Advokasi Kebijakan Publik (Riyanti, 2023), istilah "advokasi" berasal dari bahasa Belanda *advocat* atau *advocateur*, yang berarti pengacara atau pembela. Oleh karena itu, advokasi memiliki keterkaitan erat dengan dunia hukum, di mana seorang advokat bertugas untuk membela hak dan kepentingan kliennya di hadapan hukum. Namun, dalam bahasa Inggris, istilah "advocacy" memiliki makna yang lebih luas dan tidak hanya terbatas pada ranah hukum, tetapi juga mencakup berbagai bentuk pembelaan, promosi, penciptaan, serta upaya untuk mendorong perubahan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Istilah ini meliputi tindakan membela (*to defend*), memajukan (*to promote*), menciptakan (*to create*), serta melakukan perubahan (*to change*), yang mengindikasikan bahwa advokasi dapat dilakukan dalam berbagai sektor, termasuk sosial, politik, ekonomi, dan lingkungan.

Hal ini menunjukkan bahwa advokasi bukan sekadar upaya dalam bidang hukum, tetapi juga merupakan bagian dari gerakan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap isu-isu yang dianggap penting dan mendesak. Advokasi sering kali dilakukan sebagai strategi untuk menyuarakan kepentingan kelompok atau individu yang mengalami ketidakadilan, terutama bagi mereka yang tidak memiliki kapasitas atau kesempatan untuk berbicara dan memperjuangkan hak-hak mereka sendiri melalui jalur hukum maupun mekanisme formal lainnya (Riyanti, 2023).

Menurut Suharto (2015), advokasi juga harus berlandaskan beberapa prinsip utama agar dapat berjalan efektif. Pertama, prinsip realistis mengharuskan advokasi berfokus pada isu-isu yang spesifik, jelas, dan terukur. Kedua, prinsip sistematis menekankan pentingnya tahapan yang terstruktur, dimulai dari pemilihan isu, pembangunan koalisi, perancangan sasaran dan taktik, hingga upaya mempengaruhi pembuat kebijakan serta evaluasi program yang telah dijalankan. Ketiga, advokasi juga harus bersifat taktis dengan membangun kemitraan bersama individu maupun organisasi yang berperan sebagai penggerak utama dalam keseluruhan proses advokasi. Keempat, prinsip strategis menunjukkan bahwa advokasi melibatkan kekuasaan dalam mempengaruhi kebijakan dan perilaku

masyarakat, sehingga perubahan yang dihasilkan dapat memberikan manfaat yang luas. Terakhir, advokasi memerlukan keberanian dalam menjalankan prosesnya. Perubahan harus dilakukan secara jujur dan tanpa manipulasi, serta tidak boleh takut atau menimbulkan ketakutan pada pihak lain.

Dalam perkembangan komunikasi kontemporer, khususnya melalui pemanfaatan teknologi digital, praktik advokasi mengalami transformasi signifikan dalam perannya sebagai instrumen perubahan sosial yang berkelanjutan. Media digital tidak hanya berfungsi sebagai saluran penyampaian pesan, tetapi juga telah berkembang menjadi alat strategis yang mampu membentuk opini publik serta memperluas jangkauan pesan-pesan advokasi ke berbagai lapisan masyarakat. Dalam konteks ini, komunitas virtual seperti @wewaw.id merepresentasikan pergeseran bentuk advokasi dari ruang publik fisik ke ranah digital, di mana isu-isu ketidakadilan yang dihadapi oleh pekerja perempuan dikomunikasikan secara terstruktur melalui strategi berbasis media sosial.

Melalui praktiknya, @wewaw.id secara aktif memproduksi dan mendistribusikan konten digital yang dirancang untuk membongkar stereotip terhadap pekerja perempuan, yang selama ini kerap dipandang sebagai kelompok rentan, dan menggantinya dengan narasi pemberdayaan, kesetaraan, dan hak atas keadilan dalam dunia kerja. Whitman (2015) menekankan pentingnya penyusunan konten yang kredibel, akurat, dan menarik untuk membangun kesadaran masyarakat secara luas. Dalam hal ini, komunitas @wewaw.id mengembangkan berbagai bentuk konten edukatif yang membahas isu-isu struktural yang dihadapi perempuan di dunia kerja, seperti ketimpangan upah, kekerasan seksual, diskriminasi, kesempatan atau peluang kerja, dan lain-lain. Seluruh konten tersebut dikemas dalam format yang sesuai dengan preferensi konsumsi media generasi digital, seperti single image, video pendek (*reels*), dan carousel.

Dalam studinya mengenai BaleBengong sebagai salah satu bentuk media advokasi berbasis komunitas, Surya (2019) merujuk pada tiga tujuan utama dalam advokasi media sebagaimana dikemukakan oleh Whitman (2015), yaitu mengubah cara pandang masyarakat terhadap isu-isu sosial tertentu, menyusun dan menyampaikan rangkaian informasi yang kredibel, serta memotivasi partisipasi aktif dari masyarakat maupun institusi pemerintahan dalam merespons isu yang

diangkat. Dalam konteks penelitian ini yang berfokus pada strategi advokasi pemberdayaan pekerja perempuan oleh komunitas virtual @wewaw.id, pendekatan yang digunakan akan merujuk pada strategi advokasi yang dikembangkan oleh Czech (2016). Pendekatan ini menekankan pentingnya tahapan-tahapan sistematis dalam pelaksanaan advokasi. Tahapan awal yang perlu dilakukan adalah pembentukan lingkaran inti, yakni sekelompok individu dengan komitmen tinggi, integritas, dan kohesi kerja yang kuat, yang bertugas merancang strategi serta mengoordinasikan keseluruhan proses advokasi.

Selanjutnya, pada tahap kedua, tim inti bertanggung jawab untuk memilih dan menetapkan isu strategis yang akan diangkat. Pemilihan isu dilakukan melalui proses pengumpulan serta analisis data dan informasi secara menyeluruh, guna memastikan bahwa isu yang diadvokasikan bersifat aktual, relevan, dan memiliki urgensi tinggi bagi kelompok sasaran. Tahap ketiga mencakup upaya membangun jejaring dukungan dengan menggalang sekutu strategis. Dalam konteks ini, komunitas dapat menjalin kolaborasi dengan individu atau lembaga yang memiliki sumber daya, akses informasi, pengaruh sosial, atau infrastruktur yang relevan untuk menunjang keberhasilan program advokasi. Kemudian pada tahap keempat, tim inti menentukan bentuk atau tindakan advokasi yang akan diimplementasikan, baik dalam bentuk kampanye digital, penggalangan dana (*fundraising*), program pelatihan, maupun bentuk lain seperti petisi, boikot, ataupun unjuk rasa. Tahapan ini memerlukan pertimbangan matang agar strategi yang dipilih sesuai dengan karakteristik audiens dan tujuan advokasi yang ingin dicapai.

### **2.2.3. Pemberdayaan Perempuan**

Istilah "pemberdayaan" berasal dari kata dasar "daya," yang mengandung makna kekuatan atau kemampuan. Dalam bahasa Inggris, konsep ini dikenal dengan istilah *empowerment*, yang secara umum dipahami sebagai suatu proses yang bertujuan untuk memberikan kekuatan, kemampuan, atau kapasitas kepada individu atau kelompok yang berada dalam posisi yang kurang beruntung. Pemberdayaan berfokus pada upaya untuk meningkatkan potensi kelompok yang sebelumnya tidak memiliki kekuatan atau akses yang memadai. Hal ini sangat

penting, terutama dalam konteks pemenuhan kebutuhan dasar sehari-hari, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Dengan memberdayakan individu atau kelompok, diharapkan mereka dapat mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi, memperbaiki kualitas hidup mereka, dan berkontribusi secara positif terhadap masyarakat (Hamid, 2018).

Menurut Hamid (2018) Proses pemberdayaan ini melibatkan pengembangan keterampilan, peningkatan pengetahuan, serta penciptaan lingkungan yang mendukung agar setiap orang dapat mencapai potensi maksimalnya dan berpartisipasi secara aktif dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi hidup mereka. Tujuan dari proses ini adalah memberikan dorongan dan motivasi bagi individu agar mereka memiliki keterampilan serta pengetahuan yang diperlukan untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam menjalani kehidupan mereka. Dengan pemberdayaan, seseorang dapat lebih percaya diri dan mandiri dalam menghadapi berbagai tantangan serta memanfaatkan peluang yang ada.

Pemberdayaan pekerja perempuan merupakan suatu proses strategis dan berkelanjutan yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas individu dan kolektif perempuan dalam mengakses, mengelola, dan mengontrol berbagai sumber daya ekonomi, sosial, politik, dan budaya. Melalui proses ini, perempuan didorong untuk mampu berpartisipasi secara aktif dalam dunia kerja serta kehidupan sosial, mengambil keputusan secara mandiri maupun kolektif, dan memperjuangkan hak-haknya secara setara dalam berbagai aspek kehidupan. Tujuan utama dari pemberdayaan ini mencakup peningkatan kualitas sumber daya manusia perempuan melalui pengembangan pendidikan, keterampilan, dan kapasitas kepemimpinan di berbagai sektor (Sutoyo, 2021).

Selain itu, pemberdayaan pekerja perempuan bertujuan untuk mendorong terciptanya kesetaraan gender dan keadilan sosial dengan mengurangi kesenjangan gender yang masih terjadi di dunia kerja, termasuk dalam hal upah, kesempatan kerja, dan akses terhadap posisi strategis. Proses ini juga berperan penting dalam mengatasi hambatan-hambatan struktural dan bentuk-bentuk diskriminasi berbasis gender yang terinternalisasi maupun yang dilembagakan, seperti stereotip peran gender, sistem kerja yang tidak ramah perempuan, dan minimnya perlindungan

hukum terhadap pekerja perempuan (Nurhayati et al., 2024). Oleh karena itu, pemberdayaan pekerja perempuan tidak hanya berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan individu, tetapi juga memperkuat fondasi pembangunan sosial dan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Menurut Khumairoh et al., (2019), proses pemberdayaan pekerja perempuan akan berlangsung secara bertahap. Tahap awal adalah tahap penyadaran, yang menjadi fondasi utama dalam proses pemberdayaan. Pada tahap ini, pekerja perempuan mulai menyadari potensi yang ada dalam dirinya serta memahami pentingnya pengembangan diri. Kesadaran ini melibatkan refleksi terhadap pengalaman, nilai-nilai yang diyakini, serta hambatan yang mungkin menghambat pertumbuhan pribadi dan profesional. Setelah pekerja perempuan memiliki kesadaran akan potensinya, tahap berikutnya adalah transformasi. Pada tahap ini, pekerja perempuan mulai aktif memperluas wawasan, menambah pengetahuan, serta mengasah keterampilan yang sudah ada. Proses ini sering kali melibatkan berbagai bentuk pembelajaran, baik secara formal maupun informal, seperti pelatihan, diskusi, serta pengalaman langsung di lapangan. Tahap akhir dalam proses pemberdayaan adalah tahap peningkatan, di mana pekerja perempuan mulai menerapkan keterampilan dan pengetahuan yang telah mereka peroleh ke dalam tindakan nyata. Pada titik ini, pekerja perempuan tidak hanya menjadi lebih percaya diri, tetapi juga mampu mengambil inisiatif sendiri serta menciptakan inovasi yang dapat membawa manfaat bagi diri pekerja perempuan. Pencapaian ini menandai pergeseran dari ketergantungan menuju kemandirian, yang menjadi indikator utama keberhasilan sebuah proses pemberdayaan.

#### **2.2.4. Pekerja Perempuan**

Peran perempuan dalam dunia kerja telah mengalami transformasi signifikan sepanjang sejarah. Jika dahulu perempuan cenderung ditempatkan pada sektor domestik dan tidak terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi formal, kini perempuan semakin aktif dan dominan dalam berbagai sektor pekerjaan. Partisipasi perempuan dalam dunia kerja mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa dekade terakhir, terutama sejak era globalisasi dan industrialisasi. Masuknya

perempuan dalam pasar kerja produktif berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi sehingga dapat terjadi perubahan struktur ekonomi (Agouw et al., 2018). Meskipun kontribusi perempuan terhadap ekonomi nasional semakin diakui, berbagai tantangan struktural dan kebijakan masih membatasi partisipasi penuh mereka (Wardana & Magriasti, 2024).

Pekerja perempuan adalah perempuan dewasa yang bekerja atau melakukan suatu kegiatan tertentu dengan tujuan memperoleh upah atau imbalan dalam bentuk lain, baik di sektor formal maupun informal (Gani, 2016). Definisi ini menekankan bahwa aktivitas ekonomi yang dilakukan perempuan, selama menghasilkan kompensasi baik dalam bentuk uang, barang, maupun fasilitas lainnya dapat dikategorikan sebagai pekerjaan. Hal ini sejalan dengan Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Berdasarkan rumusan tersebut, maka pekerja perempuan dapat diartikan sebagai setiap individu perempuan yang melakukan pekerjaan dalam berbagai bentuk dan mendapatkan imbalan atas pekerjaan tersebut, tanpa memandang jenis pekerjaan atau sektor tempat ia bekerja.

Badan Pusat Statistik (BPS) di Indonesia juga mengelompokkan angkatan kerja sebagai penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Dalam kategori ini, seluruh perempuan yang memenuhi kriteria tersebut dan memiliki aktivitas produktif diakui sebagai bagian dari angkatan kerja, termasuk mereka yang bekerja di sektor formal seperti industri, pemerintahan, dan perusahaan, maupun sektor informal seperti pekerja lepas, pedagang kecil, atau buruh rumah tangga. Namun, dalam praktik sosial dan budaya yang berkembang di masyarakat, peran perempuan sebagai pekerja sering kali dipersepsikan secara sempit dan stereotipikal, terutama karena keterkaitannya dengan jenis pekerjaan yang secara tradisional dianggap "feminin". Jenis pekerjaan ini antara lain mencakup profesi seperti pengajar, tenaga kesehatan, pekerja rumah tangga, petugas layanan, dan pekerjaan yang menuntut empati atau pelayanan personal (Tabassum & Nayak, 2021). Pandangan ini tidak hanya membatasi ruang gerak perempuan dalam memilih jenis pekerjaan, tetapi juga berdampak pada nilai dan

penghargaan yang diberikan terhadap pekerjaan yang mereka lakukan, termasuk dalam aspek upah, jenjang karier, dan pengakuan profesional.

Dalam konteks ekonomi keluarga, partisipasi perempuan dalam dunia kerja tidak semata-mata bertujuan untuk mengisi waktu luang atau mengembangkan karir, melainkan juga merupakan strategi penting dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. Namun demikian, pekerja perempuan masih dihadapkan pada berbagai hambatan struktural, seperti ketimpangan upah, konstruksi sosial berbasis gender, serta keterbatasan akses terhadap jenis pekerjaan yang memiliki nilai produktif dan pengaruh strategis. Norma sosial dan budaya yang masih mengakar turut memperkuat beban ganda yang dialami perempuan, sehingga pemberdayaan yang berperspektif gender serta perlindungan hukum yang komprehensif menjadi elemen krusial dalam mendukung eksistensi dan kontribusi perempuan dalam pembangunan sosial-ekonomi. Oleh karena itu, konsep mengenai pekerja perempuan perlu dipahami melalui pendekatan multidimensi yang mencakup aspek ekonomi, sosial, budaya, dan hukum secara integral (Salsasaida & Fedryansyah, 2018).

Pekerja perempuan memerlukan perlindungan khusus yang disesuaikan dengan kondisi biologis dan peran reproduktif mereka, termasuk dalam hal masa haid, kehamilan, persalinan, dan masa menyusui. Perlindungan ini tidak hanya bersifat medis atau fisik, tetapi juga mencerminkan komitmen terhadap penghormatan hak asasi manusia yang melekat pada perempuan sebagai individu yang memiliki fungsi reproduktif. Hal ini sejalan dengan ketentuan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang menyatakan bahwa "setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah." Ketentuan tersebut secara implisit mengakui hak perempuan untuk menjalani proses reproduksi dalam kondisi yang aman, bermartabat, dan bebas dari diskriminasi, termasuk dalam konteks dunia kerja. Dengan demikian, negara Indonesia, melalui regulasi tersebut, telah menunjukkan pengakuan terhadap pentingnya perlindungan terhadap hak-hak reproduktif perempuan, termasuk pekerja perempuan. Oleh karena itu, setiap institusi, baik pemerintah maupun swasta, yang mempekerjakan perempuan berkewajiban untuk memastikan perlindungan hukum dan kebijakan yang

mendukung terpenuhinya hak reproduktif karyawan perempuan, guna menjamin kesejahteraan, produktivitas, dan kesetaraan di tempat kerja.

### **2.2.5. Komunitas Virtual**

Menurut Alyusi (2016) komunitas daring yang juga dikenal sebagai komunitas virtual, merupakan suatu entitas sosial yang terdiri atas sekelompok individu yang saling terhubung melalui jaringan internet dan memiliki kesamaan dalam hal minat, ketertarikan, atau tujuan tertentu. Anggota dalam komunitas ini memiliki keleluasaan untuk saling bertukar ide, perspektif, dan informasi dalam berbagai bentuk, baik secara tekstual maupun visual. Interaksi yang terjadi di dalam komunitas ini berlangsung secara intensif dan berkelanjutan, dengan keterlibatan aktif para anggotanya dalam membahas beragam isu atau tema yang menjadi perhatian bersama.

Berbeda dengan komunitas sosial konvensional yang beroperasi di ruang fisik dan menuntut kehadiran langsung para anggotanya melalui pertemuan yang dijadwalkan secara spesifik, komunitas daring memungkinkan terjadinya interaksi sosial tanpa dibatasi oleh dimensi ruang dan waktu. Selama individu memiliki akses terhadap jaringan internet, komunikasi dapat terjalin kapan pun dan di mana pun. Komunitas jenis ini umumnya memanfaatkan berbagai platform digital, seperti blog, situs web, forum diskusi, serta media sosial, sebagai wahana untuk melakukan komunikasi, berbagi informasi, menyampaikan pendapat, memberi dukungan, hingga mempererat hubungan sosial antaranggota (Alyusi, 2016). Dalam konteks ini, komunitas virtual memainkan peran penting dalam ekosistem digital, karena memungkinkan anggotanya untuk berbagi pengalaman, nilai, norma, serta praktik budaya tertentu dalam lingkungan yang lebih inklusif dan dinamis.

Komunitas virtual adalah kelompok individu yang terhubung melalui internet dengan minat, tujuan, atau kepentingan yang sama, tanpa batasan geografis (Armaya et al., 2023). Reingold menjelaskan bahwa komunitas virtual memiliki beberapa karakteristik yang mendasari keberadaannya. Pertama, kesamaan minat atau hobi menjadi fondasi utama dalam menciptakan komunitas yang erat dan kohesif. Sebuah komunitas biasanya terbentuk dari individu-individu yang memiliki ketertarikan serupa terhadap suatu isu, aktivitas, atau nilai, yang

memungkinkan mereka untuk lebih mudah menjalin komunikasi, bertukar pengalaman, hingga membangun solidaritas. Kesamaan ini menjadi elemen penting yang mengikat anggota secara emosional maupun intelektual, karena mereka merasa dipahami dan berada dalam lingkungan yang mendukung. Dalam konteks komunitas virtual @wewaw.id, kesamaan minat yang menjadi dasar terbentuknya komunitas ini adalah kepedulian terhadap isu-isu pemberdayaan dan perlindungan hak pekerja perempuan. Para anggotanya berbagi visi yang sama dalam memperjuangkan kesetaraan gender di dunia kerja, berbagi cerita personal, serta saling memberi dorongan dan motivasi dalam menghadapi dinamika profesional yang kerap diwarnai ketimpangan gender.

Kedua, interaksi yang konsisten memainkan peran penting dalam memperkuat hubungan antar anggota komunitas dan mempertahankan keberlanjutan komunitas itu sendiri. Interaksi yang terjalin secara rutin, baik melalui diskusi daring, kegiatan berbasis proyek, pelatihan, maupun forum berbagi pengalaman, mampu menciptakan rasa memiliki yang mendalam di antara para anggota. Dalam komunitas virtual @wewaw.id, kedekatan tersebut dipelihara melalui berbagai bentuk keterlibatan, seperti sesi mentoring, kolaborasi kampanye digital, diskusi kelompok terarah, serta ruang aman yang memungkinkan anggota untuk mengemukakan pendapat dan berbagi cerita tanpa rasa takut. Keterlibatan yang konsisten ini juga menciptakan dinamika positif, memperkaya perspektif, dan mendorong munculnya inisiatif-inisiatif baru yang relevan dengan kebutuhan perempuan pekerja.

Ketiga, adanya identitas yang jelas dalam sebuah komunitas sangat penting untuk memperlancar proses interaksi sosial di dalamnya. Identitas ini berfungsi sebagai penanda yang tidak hanya membedakan satu anggota dari anggota lainnya, tetapi juga menjadi dasar dalam membangun kepercayaan dan relasi interpersonal. Dalam komunitas virtual, identitas dapat berupa nama pengguna (username), foto profil, bio akun media sosial, maupun penjabaran peran masing-masing anggota dalam komunitas. Dalam komunitas @wewaw.id, setiap anggota memiliki identitas digital yang menunjukkan keterlibatan mereka, baik sebagai peserta aktif, mentor, fasilitator diskusi, maupun pengelola program. Kejelasan identitas ini turut

memperkuat interaksi karena memungkinkan anggota untuk mengenali satu sama lain dan membentuk jejaring yang lebih personal dan bermakna.

Keempat, fokus pada topik tertentu menjadi ciri khas dan arah dari setiap komunitas yang sehat. Fokus ini tidak hanya memberikan kejelasan visi dan misi komunitas, tetapi juga menjadi kompas dalam menentukan arah kegiatan dan diskusi yang dilakukan. Dalam komunitas virtual @wewaw.id, topik utama yang menjadi titik sentral adalah advokasi dan pemberdayaan pekerja perempuan. Fokus ini mencakup berbagai isu seperti kesenjangan upah, pelecehan di tempat kerja, hak maternitas, hingga dukungan terhadap perempuan yang ingin mengembangkan karier atau membangun usaha mandiri. Kejelasan fokus ini membuat anggota merasa bahwa komunitas hadir untuk menjawab kebutuhan spesifik mereka, serta menyediakan ruang bagi pertumbuhan kolektif.

Kelima, kesesuaian antara topik diskusi dan interaksi menjadi elemen krusial dalam menjaga keberlangsungan komunitas. Agar komunitas tidak kehilangan arah, penting bagi setiap interaksi yang terjadi untuk tetap selaras dengan tema atau tujuan utama komunitas. Diskusi yang relevan tidak hanya memperkuat keterlibatan anggota, tetapi juga memastikan bahwa komunitas berfungsi sebagai ruang belajar dan bertukar informasi yang produktif. Dalam komunitas virtual @wewaw.id, komunikasi yang terjalin umumnya berfokus pada topik-topik yang berkaitan langsung dengan kebutuhan pekerja perempuan, seperti hak-hak ketenagakerjaan, strategi pengembangan diri, manajemen stres di tempat kerja, hingga tantangan keseimbangan peran domestik dan profesional. Dengan menjaga relevansi topik, komunitas ini berhasil menciptakan ruang yang terarah, dinamis, dan bermanfaat.

Terakhir, akses informasi yang terbuka dan tujuan komersial yang inklusif juga menjadi karakteristik penting dari komunitas yang sehat dan berkelanjutan. Akses yang terbuka memungkinkan seluruh anggota untuk saling berbagi informasi, memperluas wawasan, serta memperoleh sumber daya yang mendukung pengembangan diri dan karier mereka. Dalam konteks komunitas virtual @wewaw.id, keterbukaan informasi diwujudkan melalui berbagai kanal seperti media sosial, forum diskusi, webinar, dan materi edukatif yang dapat diakses secara luas. Informasi yang dibagikan mencakup peluang kerja, pemahaman kebijakan

ketenagakerjaan, serta berbagai bentuk edukasi tentang hak-hak pekerja perempuan. Selain itu, meskipun komunitas ini juga membuka peluang kolaborasi dengan entitas lain termasuk sektor komersial, prinsip utamanya tetap berorientasi pada pemberdayaan dan kepentingan kolektif pekerja perempuan. Dengan demikian, komunitas @wewaw.id tidak hanya menjadi ruang aman untuk berbagi dan belajar, tetapi juga menjadi sarana transformasi sosial yang berkontribusi nyata terhadap peningkatan posisi perempuan di dunia kerja.

#### **2.2.6. Media Sosial sebagai Medium Advokasi**


Media sosial merupakan platform digital yang memungkinkan penggunanya untuk berpartisipasi secara aktif dalam berbagai bentuk interaksi daring, termasuk berbagi informasi, berdiskusi, dan membangun komunitas virtual melalui blog, jejaring sosial, wiki, forum, serta dunia virtual (Liedfray et al., 2022). Kehadirannya merupakan hasil dari perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi yang telah mengubah cara individu dan kelompok berinteraksi. Lebih dari sekadar alat komunikasi konvensional, media sosial kini berfungsi sebagai ruang digital yang memungkinkan individu untuk berkolaborasi, bertukar ide, serta membentuk jaringan sosial tanpa batas geografis. Dalam konteks ini, media sosial tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga menciptakan ruang interaksi virtual yang memungkinkan penggunanya berkumpul berdasarkan kesamaan minat dan tujuan. Fenomena ini berkontribusi pada terbentuknya komunitas daring yang solid, di mana individu dapat saling mendukung, berbagi pengalaman, serta mengorganisasi berbagai inisiatif sosial yang berdampak luas. Selain itu, media sosial juga menyediakan mekanisme distribusi informasi yang bersifat horizontal, sehingga memungkinkan terjadinya pertukaran pengetahuan dan mobilisasi sosial secara lebih cepat dan inklusif, khususnya dalam konteks gerakan advokasi berbasis komunitas.

Menurut Galuh dalam (Christanty, 2020) media sosial memainkan peran penting dalam membangun representasi demokratis dengan memperluas ruang diskusi publik dari dunia offline ke ranah daring. Hal ini memungkinkan berbagai isu sosial yang sebelumnya terbatas dalam lingkungan tertentu dapat memperoleh perhatian yang lebih luas, berkembang menjadi perbincangan publik, bahkan

bertransformasi menjadi agenda sosial yang mendorong aksi nyata. Kehadiran media sosial memberikan akses informasi yang lebih mudah dan cepat, serta membuka ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi mereka dengan jangkauan yang lebih luas (Christanty, 2020). Dalam konteks advokasi, media sosial berperan sebagai alat yang memungkinkan individu maupun kelompok untuk menggalang dukungan, menyebarluaskan kampanye, dan meningkatkan kesadaran publik mengenai isu-isu tertentu. Fitur berbagi dalam media sosial memudahkan distribusi informasi secara cepat dan luas, memungkinkan suatu gagasan atau gerakan mendapatkan perhatian lebih banyak orang dalam waktu singkat. Ketika pengguna media sosial merasa terhubung dengan suatu isu, keterikatan emosional yang terbentuk dapat memicu solidaritas dan mendorong aksi kolektif dalam bentuk gerakan sosial.

Menurut Harned dan Zahuranec dalam penelitian (Fadli dan Sazali, 2023) media sosial memainkan peran yang sangat strategis dalam menginterupsi dominasi otoritas tradisional sekaligus menjadi instrumen yang efektif dalam praktik advokasi. Melalui berbagai platform digital seperti Instagram, Twitter (X), dan Facebook, individu maupun organisasi kini memiliki ruang yang lebih terbuka untuk menyuarakan isu-isu sosial, memperjuangkan hak-hak kelompok marginal, serta menyoroti berbagai bentuk ketidakadilan yang sebelumnya sulit dijangkau oleh media arus utama. Media sosial memberikan peluang bagi proses advokasi yang lebih inklusif dan demokratis, karena memungkinkan partisipasi dari masyarakat luas tanpa terhalang oleh batasan geografis, akses birokratis, maupun hambatan struktural lainnya. Selain itu, sifat *real-time* dari media sosial mempercepat penyebaran informasi sekaligus meningkatkan pengaruh terhadap pihak-pihak yang memiliki kewenangan untuk melakukan perubahan. Dalam berbagai kasus, kampanye advokasi berbasis media sosial telah terbukti mampu mendorong transformasi kebijakan, membentuk kesadaran kolektif, serta memobilisasi dukungan publik dalam skala lokal hingga global. Dengan demikian, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai saluran komunikasi, melainkan telah berkembang menjadi medium strategis dalam menguatkan solidaritas gerakan sosial, menjembatani kolaborasi lintas sektor, dan menciptakan perubahan sosial yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

### 2.3. Kerangka Berpikir



Gambar 2.1. Kerangka Berpikir

Penelitian ini diawali dengan mengidentifikasi permasalahan utama yang menjadi dasar kajian, yaitu fenomena ketidaksetaraan gender dalam dunia kerja yang hingga saat ini masih menjadi isu nyata dan kompleks di berbagai sektor. Ketimpangan ini tercermin dalam berbagai bentuk seperti diskriminasi dalam rekrutmen dan promosi jabatan, kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan, serta beban ganda yang harus ditanggung perempuan dalam mengelola pekerjaan domestik dan profesional secara bersamaan. Situasi ini menimbulkan urgensi untuk mencari jalan keluar yang bersifat strategis dan berkelanjutan, salah satunya melalui bentuk advokasi pemberdayaan pekerja perempuan oleh komunitas virtual seperti @wewaw.id. Berdasarkan latar belakang tersebut, fokus penelitian diarahkan untuk memahami dan menggambarkan bagaimana partisipasi publik pada strategi advokasi pemberdayaan pekerja perempuan dijalankan oleh komunitas virtual @wewaw.id. Rumusan masalah dalam penelitian ini berpusat pada pertanyaan utama: “Bagaimana partisipasi publik pada strategi advokasi pemberdayaan pekerja perempuan yang dilakukan oleh komunitas virtual @wewaw.id?”

Untuk menjawab pertanyaan tersebut, peneliti menggunakan enam konsep utama sebagai dasar analisis, yaitu konsep partisipasi publik, pemberdayaan

perempuan, pekerja perempuan, komunitas virtual, advokasi, dan media sosial sebagai media advokasi. Penambahan konsep partisipasi publik dilakukan karena keberhasilan strategi advokasi digital sangat bergantung pada keterlibatan aktif anggota komunitas maupun publik luas dalam mendukung, menyebarluaskan, dan mereproduksi pesan-pesan advokasi. Masing-masing konsep tersebut memiliki peran penting dalam menjelaskan elemen-elemen yang terlibat dalam proses advokasi yang dilakukan oleh komunitas @wewaw.id.

Keseluruhan elemen ini menjadi landasan untuk mengkaji bagaimana praktik advokasi dijalankan secara kolektif, partisipatif, dan berbasis komunitas. Untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam dan menyeluruh, peneliti menggunakan metode wawancara kualitatif sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini. Metode ini memungkinkan peneliti menggali pengalaman langsung dari anggota komunitas, memahami dinamika internal komunitas, serta menilai efektivitas strategi advokasi yang digunakan. Pada akhirnya, alur ini mengarahkan pada fokus utama penelitian, yaitu advokasi pemberdayaan pekerja perempuan oleh komunitas virtual @wewaw.id, yang diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata dalam memperjuangkan kesetaraan gender di dunia kerja serta memperkuat posisi perempuan sebagai subjek aktif dalam ruang publik dan digital.